



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI GORONTALO  
NOMOR : 358 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PENERBITAN  
KEPUTUSAN PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
MADRASAH ALIYAH AL YUSRA GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Sektor Dungingi Nomor : SKTLK/695/XII/2020/Sek-Dgg tanggal 15 Desember 2020 bahwa SK Izin Operasional Madrasah Aliyah Al Yusra Gorontalo hilang;
  - b. bahwa setiap Madrasah wajib memiliki izin operasional pendirian madrasah, sehingga berdasarkan Poin a. perlu diterbitkan Keputusan Pengganti ;
  - c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al Yusra Gorontalo.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab dimadrasah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL YUSRA GORONTALO

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO

Nomor : 358 TAHUN 2020

TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
MADRASAH ALIYAH AL YUSRA GORONTALO

PROFIL MADRASAH ALIYAH AL YUSRA GORONTALO YANG DIBERIKAN IZIN  
OPERASIONAL

|   |                                                     |                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                       | <b>MADRASAH ALIYAH AL YUSRA<br/>GORONTALO</b>                                                |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                            | 131275710004                                                                                 |
| 3 | Alamat Madrasah                                     | Jl. Beringin<br>Kel. Tomulabutao<br>Kecamatan Duingi<br>Kota Gorontalo<br>Provinsi Gorontalo |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                       | Yayasan Pendidikan Al-Yusra Gorontalo                                                        |
| 5 | Akte Notaris Organisasi<br>Penyelenggara            | 149, tanggal 11 Agustus Tahun 2016                                                           |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi<br>Penyelenggara | AHU-0031830.AH.01.04, Tahun 2016                                                             |



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI GORONTALO

SYAFRUDIN BADERUNG

KEDUA : Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
Pada Tanggal 14 Desember 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO



SYAFUDIN BADERUNG

|   |                                                  |  |
|---|--------------------------------------------------|--|
| 1 | Nama Madrasah                                    |  |
| 2 | Alamat Madrasah                                  |  |
| 3 | Nama Organisasi Penyelenggara                    |  |
| 4 | Alamat Madrasah Organisasi Penyelenggara         |  |
| 5 | Perizinan Adm. Madrasah Organisasi Penyelenggara |  |